

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBALI

A. Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib¹⁷. Syafi'i biasa dipanggil dengan panggilan Abu Abdillah. Beliau berasal dari suku Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakeknya yang ke sembilan, Abd al-Manaf. Abd al-Manaf adalah kakek keempat Nabi Muhammad SAW¹⁸.

Jika di lihat dari silsilah ibunya, maka Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dapat diketahui bahwa dari pihak ibunya, silsilah Syafi'i juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui Abi Thalib yang menjadi paman Nabi SAW dan kakek ke lima Syafi'i. Beberapa penulis mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Asqalan, tidak jauh dari Gaza. Ada juga yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Yaman. Ia dilahirkan pada Tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi.¹⁹

¹⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, penerjemah: Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke- 2, h. 355.

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. Ke-1, h. 121.

¹⁹ Abdur Rahman I. Doi, *Syaria'ah The Islamic Law*, penerjemah: Basri IbaAsghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. Ke-1, h. 159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i menjadi yatim setelah ayahnya meninggal dalam usia muda. Saat berusia dua tahun, Imam Syafi'i dibawa ibunya pindah ke Mekkah, kampung halaman ibunya dengan tujuan agar Imam Syafi'i tidak terlantar.²⁰ Sumber lain menyebutkan bahwa Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mekkah, ia dibawa ibunya ke Hijaz, di mana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman. Kemudian ketika mencapai umur sepuluh tahun, ia dibawa pindah ke Mekkah²¹.

Selama hidupnya, Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dan pindah dari satu kota ke kota lain. Dari Mekkah dia pindah ke Madinah, kemudian ia merantau ke Yaman dan pada tahun 195 H ia pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun kemudian kembali lagi ke Mekkah. Pada tahun 198 H ia pergi ke Baghdad dan pindah ke Mesir pada tahun 199 H setelah beberapa bulan tinggal di Baghdad. Ia menetap di Mesir hingga wafat pada tanggal 29 Rajab tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Jum'at setelah Isya' dan dimakamkan pada hari Jum'at setelah Ashar²². Ia dimakamkan di perkuburan Bani Abdul Hakam,²³ di sebuah tempat yang bernama Mishru al-Qadimah, di Qal'ah.²⁴

²⁰Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 356.

²¹Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), cet. Ke-3, h. 101.

²²Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 383.

²³Hudhari Bik, *Tarikh al-Islami*, (Semarang: Darul Ikhya, 1980), cet. Ke-1, h. 436.

²⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit.*, h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan dan Karya Imam Syafi'i

Pada masa kecilnya Imam Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia sembilan tahun, Imam Syafi'i kecil telah menghafal 30 juz al-Qur'an. Pada saat itu ia berguru kepada Ismail bin Qusrhanthein²⁵.

Setelah belajar al-Qur'an dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab klasik²⁶. Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tempat tinggal Bani Huzail. Hal itu dilakukannya karena kaum ini terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Di sana ia juga belajar mengenai sejarah dan adat istiadat orang-orang Arab²⁷.

Ia belajar Hadits dan fiqh dari ulama-ulama di Mekkah, salah satu ulama yang terkenal pada masa itu adalah Imam Muslim Khalid al-Zanzi (wafat pada tahun 180 H/796 M). Selain pada Muslim, dia juga berguru pada Sofyan bin Uyainah (wafat pada tahun 198 H/813 M)²⁸. Ia terus belajar dari ulama tersebut hingga ia dibolehkan oleh gurunya itu untuk mengeluarkan fatwa sendiri²⁹.

²⁵Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. Ke-1, h. 70.

²⁶*Ibid.*, h. 71.

²⁷Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1977), jilid V, h. 1680.

²⁸Abdurrahman I. Doi, *op.cit.*, h. 160.

²⁹T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), cet. Ke-6, h. 103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada usia lima belas tahun, setelah Imam Syafi'i menghafal isi kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, ia pergi ke Madinah dan belajar di sana. Pada umur dua puluh tahun, ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 796 M. Karena kecerdasannya, Imam Syafi'i dipercayai sebagai asisten Imam Malik untuk mendiktekan *al-Muwaththa'* kepada murid-muridnya dan setelah Imam Malik wafat, beliau telah meraih reputasi sebagai seorang *fuqaha* yang masyhur di Hikaz dan berbagi tempat lainnya³⁰.

Pada tahun 186 Syafi'i kembali ke Mekkah membentuk semacam pengajian di mesjid *al-Haram*. Selain itu, Imam Syafi'i juga mengajar di Baghdad dari tahun 195 sampai 197 Hijriah dan akhirnya di Mesir sampai beliau wafat (819 M/204 H). Salah satu karya Imam Syafi'i yang terkenal adalah kitab *al-Risalah fi al-Ushu al-Fiqh* yang lebih dikenal dengan nama kitab *al-Risalah*. Kitab ini adalah kitab yang pertama dikarang oleh Syafi'i pada saat usianya masih muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abdul-Rahman bin al-Mahdy di Mekkah, ia mengirim surat dan meminta kepada Syafi'i untuk menuliskan sebuah kitab yang mencakup ilmu tentang arti Qur'an, perkara yang ada di dalam al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadist Nabi Muhammad SAW, juga dasar-dasar *ijma'*. Kitab ini disalin oleh murid-muridnya setelah ditulis kemudian baru dikirim ke Mekkah, itulah sebab kenapa kitab ini dinamai *al-Risalah*. Kitab ini ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik namun mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh³¹.

³⁰Abdur Rahman I. Doi, *loc. Cit.*

³¹Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 375-377

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, ada kitab *al-Umm* yang juga tidak kalah terkenalnya dari kitab *al-Risalah*. Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*³². Al-Baihaqi mengatakan bahwa karya yang telah dihasilkan oleh Syafi'i berjumlah sekitar seratus empat puluhan kitab. Hal senada juga dikatakan oleh para ulama-ulama lainnya, bahwa kitab yang telah dikarang oleh Syafi'i tidak kurang dari tujuh puluh kitab³³.

3. Murid-murid Imam Syafi'i

Murid-murid Imam Syafi'i tersebar di banyak tempat, di Mekkah misalnya ada Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musan bin Abi Jarud. Di Baghdad muridnya antara lain al-Hasan as-Sabah, al-Za'farani, al-Husain bin Ali al-Kurabisi, Abu Tsaur al-Kulbi, Ahmad bin Muahammad al-Asy'ari al-Basyri. Di Mesir, Harmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Isma'il bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakam, Ibnu Hanbal al-Buthi, al-Muzani, al-Rabi' al-Muradi. Di Iraq, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam al-Luqawi³⁴.

4. Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i

Pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*³⁵. Syafi'i menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurutnya Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an,

³²Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit.*, h. 134.

³³Syaikh Ahmad Farid, *loc. Cit.*

³⁴Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit.*, h. 151-152.

³⁵*Ijma'* adalah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara'. *Qiyas* adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan 'illat keduanya. Hudhari Biek, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th), h. 111, 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali hadits *ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits *mutawatir*. Di samping itu karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an³⁶.

Artinya : “Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka dengan meng*qiyaskan* kepada al-Qur'an dan sunnah, dan apabila *sanad* hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan *Shahih sanadnya*, maka cukuplah baginya untuk dijadikan dalil. *Ijma'* sebagai dalil adalah lebih kuat dari *Khabar ahad* dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang *zhahiriah* yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih *shahihlah* yang lebih utama. Hadits *munqathi*³⁷ tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Suatu pokok tidak dapat *diqiyaskan* kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah meng*qiyaskan* cabang kepada pokok, maka *qiyas* itu sah dan dapat dijadikan *hujjah*³⁸.

³⁶Hadits *ahad* menurut istilah Syafi'i adalah setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadits *masyhur*. Sedangkan hadits *mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong, dengan perawi yang sama banyaknya sehingga *sanadnya* bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. Ke-6, h. 154-156.

³⁷Hadits *munqathi*' atau hadits *mursal* adalah hadits yang *sanadnya* tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, h. 159.

³⁸Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-1, h. 31-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Imam Ahmad Bin Hanbal

1. Riwayat Hidup Imam Ahmad Bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa’labah bin Ukabah bin Sha’b bin Ali bin Bakar bin Wa’il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da’mi bin Judailah bin Asad bin Rabi’ah bin Nazzar bin Ma’d bin Adnan. Dari silsilah garis keturunan Ahmad, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui kakeknya yang bernama Nazzar. Nazzar mempunyai empat orang anak, diantaranya yaitu Mudhar dan Rabi’ah. Dari Mudhar inilah turun silsilah yang sampai kepada Nabi Muhammad³⁹.

Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal al-Syaibani dan ibunya adalah Shaifiyah Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun al-Syaibani. Kedua orang tua Ahmad bin Hanbal adalah dari golongan terkemuka kaum Amir. Sebagian pendapat mengatakan bahwa dia dilahirkan di Marwa pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, sewaktu orang tuanya pergi ke sana dan tinggal untuk sementara waktu.

Ayahnya meninggal pada tahun 179 H, pada usia tiga puluh tahun, ketika Ahmad masih kecil. Setelah kematian ayahnya, ia diasuh oleh ibunya. Pada masanya, yang menjadi khalifah adalah al-Mu’tashim Billah. Pada waktu itu khalifah sedang berpihak pada *Mu’tazilah*, hal ini dapat

³⁹Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 434.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat dari kejadiannya *mu'tazilah* sebagai mazhab negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan *mihnah* (ujian al-Qur'an itu makhluk)⁴⁰.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama hadits dan ulama fiqh yang sudah dikenal masyarakat. Pandangannya berpengaruh di masyarakat. Karena itu, ia pun terkena *mihnah* tentang kemakhlukan al-Qur'an, apakah al-Qur'an itu *makhluk* atau *qadim*. Menurut *Mu'tazilah*, al-Qur'an itu adalah *makhluk*, karena itu dia baru dan tidak *qadim*. Sedangkan menurut aliran diluar *Mu'tazilah*, al-Qur'an itu adalah *qadim* dan bukan *makhluk*. Pada perkembangan selanjutnya, aliran di luar *mu'tazilah* ini menjadi aliran *Asy'ariyah* dan *Salafiyah*⁴¹.

Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai masalah itu, ia tidak menjawab dan akhirnya dia dipenjarakan pada akhir bulan Ramadhan tahun 220 H, dia dikeluarkan dari penjara setelah Mu'Tashim meninggal dunia dan digantikan oleh al-Watsiq⁴². Ahmad bin Hanbal wafat di Baghdad pada siang hari jum'at, tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 Hijriah.

2. Pendidikan dan Karya Imam Ahmad bin Hanbal

Sejak kecil, Imam Ahmad bin Hanbal telah menunjukkan pribadi yang mulia, sehingga menarik sempati banyak orang. Sejak kecil juga ia telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, dan kebetulan pada masa itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu

⁴⁰Jaih Mubarak, *loc. Cit.*

⁴¹*Ibid.*, h. 116.

⁴²*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan. Pada usia yang masih muda yaitu saat ia masih berumur empat belas tahun⁴³, Ahmad telah hafal al-Qur'an. Kemudian ia mempelajari hadits, bahasa, sejarah dan lain-lain. Untuk memperdalam ilmunya ia beberapa kali pergi ke Bashrah, di sanalah ia bertemu dengan Syafi'i. Ia juga melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menuntut ilmu, diantaranya Kuffah, Bashrah, Mekkah, Madinah, Yaman dan Syam⁴⁴.

Selama empat tahun ia belajar pada gurunya ini, ia memperoleh pengetahuan hadits yang sangat luas dan ia sangat banyak menulis hadits. Ia memusatkan perhatiannya pada hadits di Baghdad dan kemudian ia mengembara ke berbagai daerah untuk menggali ilmu dan belajar hadits⁴⁵. Dalam bidang hadits ia banyak meriwayatkan hadits dari Hasyim, Ibrahim, Ibn Sa'ad dan Sufyan bin 'Uyainah.

Kesungguhannya dalam menuntut ilmu tampak dari pengembaraannya itu, tidak hanya sekali ia pergi ke suatu daerah, kadang-kadang sampai berulang kali, sehingga ia dikenal sebagai Imam Sunnah pada masanya. Karena kerajinannya dalam mengumpulkan hadits, beliau menjadi seorang alim yang mahir dan paling banyak menghafal hadits-hadits Nabi pada masanya. Ia mempelajari hadits-hadits tersebut sejak ia berusia empat belas tahun dan terus sampai usianya lanjut⁴⁶.

⁴³Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *op. Cit.*, h. 82.

⁴⁴Jaih Mubarok, *op. Cit.*, h. 117.

⁴⁵Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *op. Cit.*, h. 83-84.

⁴⁶M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 224.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad bin Hanbal mencari hadits-hadits Nabi tidak hanya sebentar waktu dan tidak hanya satu negara saja, tetapi dalam waktu yang lama dan pergi ke negeri-negeri yang jauh mencari ulama-ulama terkemuka. Karena kerajinan dan kemahirannya dalam ilmu hadits maka banyak ulama yang menggolongkan kedalam ulama ahli hadits dan bukan sebagai seorang *fuqaha*'.

Imam Ahmad bin Hanbal pada dasarnya tidak menulis kitab fiqh secara khusus, karena masalah fiqh yang dikaitkan dengannya sebenarnya berasal dari fatwanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang pernah dinyatakan kepadanya. Sedangkan yang menyusun fatwa tersebut menjadi suatu kitab fiqh adalah pengikutnya dan fiqh Ahmad ini sangat diwarnai oleh hadits.

Adapun karya-karya yang telah disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu kitab *Musnad*, kitab ini berisi lebih dari empat puluh ribu hadits Nabi SAW, kitab *al-Tafsir* yang memuat seratus dua puluh ribu hadits, kitab *al-Nasikh wa al-Mansukh*, kitab *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an*, kitab *Jawabatu al-Qur'an*, kitab *al-Tarikh*, kitab *Manasiku al-Kabir*, kitab *Manasiku al-Shagir*, kitab *Tha'atu al-Rasul*, kitab *al-'Illah*, kitab *Al-Shalah*, kitab *Nafyu at-Tasybih*, kitab *al-Imamah*, kitab *ar-Raddu'an az-Zanadiqah*, kitab *az-Zuhd*, dan kitab *as-Sahabah*⁴⁷.

⁴⁷Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 461-462

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Murid-murid Imam Ahmad Bin Hanbal

Diantara murid-murid Ahmad bin Hanbal yang turut meneruskan dan mengembangkan ajarannya yaitu Shalih bin Ahmad bin Hanbal (wafat 226 H), yaitu anak dari Ahmad bin Hanbal, ‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (wafat 290 H), Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakr al-Atsrami (wafat 261 H), ‘Abdul Malik bin ‘Abdul Hamid bin Mahram al-Maimanui (wafat 271 H), Ahmad bin Muhammad bin al-Hajaj (Abu Bakar al-Marwadzi, wafat 275 H)⁴⁸, Abdul Qasim Al-Baqhwi, Abu Bakar al-Ahramm. Serta beberapa ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Ahmad bin Hanbal adalah Bukhari, Muslim, Ibnu Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy⁴⁹.

4. Metode Istimbath Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal

Jalan pertama yang akan ditempuh oleh Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah dengan mencari *nash* yang terkait dengan masalah tersebut di dalam al-Qur’an dan sunnah yang *shahih*, namun jika ia tidak menemukannya, maka ia akan menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila yang ditemukan hanya fatwa-fatwa yang diperselisihkan, maka ia akan mengambil fatwa dari sahabat yang menurutnya lebih dekat kepada al-Qur’an dan sunnah⁵⁰.

⁴⁸Jaih Mubarak, *op.cit.*, h. 118.

⁴⁹Abdur Rahman I. Doi, *op. Cit.*, h. 166.

⁵⁰T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. Ke-1, h. 275.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ia juga tidak menemukan fatwa sahabat mengenai masalah yang sedang dihadapinya, maka ia akan mencari dan menggunakan hadits *mursal* hadits *dha'if*. Mengenai penggunaan kedua hadits tersebut perlu dijelaskan bahwasannya Ahmad bin Hanbal hanya membagi hadits ke dalam dua kelompok, yaitu hadits *shahih* dan hadits *dha'if*. Jalan selanjutnya yang ia tempuh jika ia tidak juga menemukan hadits *dha'if*, maka ia akan menggunakan *qiyas* dan kadang-kadang ia menggunakan *maslahah al-mursalah*⁵¹ dalam menetapkan hukum⁵².

C. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan masalah hukum telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya pada Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, maka sering timbul di kalangan sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah tertentu. Misalnya Abu Bakar yang tidak memberikan warisan kepada saudara si mayat, jika mereka mewarisi bersama-sama dengan kakek si mayat, karena kakek dia dijadikan seperti ayah, dimana *nash* menyatakan bahwa ayah meng*hijab*⁵³ kewarisan para saudara si mayat. Sedangkan Umar bin Khathab memberikan warisan si

⁵¹*Maslahah Mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditompang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, h. 427.

⁵²Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit.*, h. 142-143.

⁵³*Hijab* adalah penghalang mempusakai. Lihat Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), cet. Ke-3, h. 439-441.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayat kepada para saudara, karena kakek termasuk ke dalam kata-kata “ayah” yang disebutkan dalam *nash*⁵⁴.

Perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi itu tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak masalah yang timbul pada generasi selanjutnya. Di samping itu, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat dan *tabi'in* serta ulama *mujtahidin* tidak menyentuh masalah yang tergolong sebagai dasar-dasar agama, termasuk yang telah diketahui dalam agama tanpa perlu dalil dan hal-hal yang telah diijma'kan serta ditunjukkan oleh *nash-nash* yang *qath'i*⁵⁵. *Nash* yang *qath'i dalalahnya* yaitu adalah *nash* yang tidak memerlukan penjelasan lagi (jelas) dan *nash* itu sudah dapat ditetapkan *taklif*⁵⁶.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi juga disebabkan oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor yang bersifat manusiawi yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan diri manusia itu sendiri, seperti metode istimbath seorang *mujtahid*, kondisi lingkungan tempat ia hidup. Sedangkan faktor yang bertalian dengan agama yaitu faktor yang berasal dari *nash-nash* al-Qur'an dan hadits itu sendiri.

Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama semakin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan yang keras, terutama di kalangan orang-orang

⁵⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit.*, h. 51.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, h. 169.

awam. Namun dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, masalah *khilafiyah* tidak begitu dipersoalkan lagi, apabila *khilafiyah* tersebut hanya dalam masalah *furu'iyah* yang terjadi karena perbedaan dalam berijtihad.

Syekh Muhammad al-Madani dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha'*, sebagaimana yang dikutip oleh Huzamah Tahido Yanggo membagi sebab-sebab *ikhtilaf* dalam empat macam⁵⁷, yang kesemuanya itu merupakan masalah *ushul* yang berkaitan dengan penggunaan dalil. Sebab-sebab tersebut yaitu :

1. Perbedaan ulama mengenai sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah dari segi pemahaman terhadap *nash-nash* yang *zhanny dalalahnya*. *Nash* yang *zhanny dalalahnya* adalah *nash* yang pengertiannya tidak tegas yang masih mungkin untuk ditakwilkan atau mengandung pengertian lain dari arti literalnya⁵⁸.

Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Qur'an dan sunnah keduanya berbahasa Arab. Dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut terdapat kata-kata yang *musytarak*, yaitu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang mana arti-arti tersebut dapat dipergunakan secara bergantian sesuai dengan konteks lafaz tersebut, contohnya “quru” yang mempunyai arti “*haidh*” (menstruasi) dan “*ath-thurh*” (suci)⁵⁹.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Penerjemah: Noer Iskandar al-Basany, Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 46.

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, h. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, juga terdapat ungkapan yang bersifat ‘*amm* yaitu lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertian dalam satu makna yang berlaku. Contohnya lafaz “*ar-rijal*”⁶⁰. Lafaz yang bersifat *khas* yaitu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk *mufrad*, baik pengertian itu menunjukkan pada jenis seperti “*hayawan*”, atau menunjukkan macam seperti “*insan rajul*”, atau menunjuk arti perorangan seperti Ibrahim⁶¹. Selain itu adapula perbedaan tinjauan dari segi *lughawi* dan *urfi* serta dari segi *mantuq* dan *mafhumnya*. *Dalalah Mantuq* adalah dalalah lafaz di tempat pengucapan atas hukum dari kata yang disebut (petunjuk suatu lafaz nash atas ketentuan hukum berdasarkan penuturan nash itu sendiri). *Dalalah Mafhum* adalah dalalah lafaz yang bukan tempat ucapan atas ketetapan hukum dari hal yang disebut bagi hukum yang didiamkan atau atas penyangkalan hukum dari padanya (petunjuk suatu lafaz nash baik sifat penetapan maupun peniadaan suatu ketentuan hukum bukan berdasarkan pada apa yang disebutkan melainkan pada apa yang tidak disebutkan oleh *nash*)⁶².

2. Perbedaan mengenai sunnah diantaranya yaitu:
 - a. Perbedaan dalam penerimaan hadits. Sahabat Nabi yang menerima dan meriwayatkan hadits tidak sama, karena setiap sahabat memiliki kesempatan yang tidak sama. Sebagian sahabat yang menghadiri majlis Nabi lebih banyak tentu akan lebih banyak mendengar, menerima dan

⁶⁰*Ibid.*, h. 236.

⁶¹*Ibid.*, h. 236-237.

⁶²Hudhari Beik, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th), h. 147-148.

meriwayatkan hadits, begitu juga sebaliknya jika sahabat tersebut sedikit menghadiri majlis Nabi, maka sudah tentu akan sedikit pula ia menerima dan meriwayatkan hadits.

b. Perbedaan dalam menilai periwayatan hadits. Penilaian hadits oleh setiap ulama berbeda-beda, tergantung pada mampu atau tidaknya sebuah hadits memenuhi syarat *sanad* dan *matan* yang merekan tentukan agar dapat diterima sebagai sebuah hadits *shahih*. Bisa saja seorang ulama misalnya, menilai bahwa sebuah hadits itu *shahih*, sedangkan sebagian yang lain menilainya tidak *shahih*.

c. Perbedaan mengenai kedudukan sunnah Rasul sesudah dikaitkan dengan *syakhshiyah* Rasul. Perbedaan ini berawal dari perbedaan dalam memandang kedudukan Nabi Muhammad saat ia berbuat dan berkata. Karena Nabi Muhammad, disamping sebagai seorang Rasul, beliau juga pemimpin negara dan seorang manusia biasa. Sehingga, perkataan dan perbuatannya sebagai seorang manusia biasa akan berbeda kedudukannya jika ia berkata dan berbuat sebagai seorang Rasul.

3. Perbedaan pandangan dan penilaian terhadap nash-nash yang memungkinkan dan memberi celah adanya perbedaan penafsiran. Hal ini berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam penggunaan kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah-kaidah *fiqhiyah*. Kaidah *ushuliyah* adalah suatu hukum *kulliy* yang dapat dijadikan standar hukum bagi *juz'i* yang diambil dari dasar *kulliy* yakni al-Qur'an dan sunnah, sedangkan kaidah *fiqhiyah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hukum universal (*kulliy*) yang bersesuaian dengan bagiannya dan bisa diketahui hukumnya⁶³.

4. Perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan dalam penggunaan dalil selain al-Qur'an dan sunnah, seperti, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*⁶⁴, *maslahah mursalah* dan lain-lain⁶⁵.

⁶³Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. Ke-3, h. 6, 98.

⁶⁴*Istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar (ptersembunyi) atau dari ketentuan yang *kulliy* (umum) kepadaketentuan hukum yang sifatnya khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan yang dimaksud. Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *op. Cit.*, h. 93.

⁶⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit.*, h. 52-62.